



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 41 /Pdt.P/2018/ PN.Bil

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Para Pemohon : -----

1. **Muhammad Thoriq Cahyono**,.... laki-laki lahir di Pasuruan, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dsn. Wilo RT. 07 / RW. 03 Ds. Ketanireng. Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. -----
2. **Erik Aniyah**, perempuan, lahir di Pasuruan, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dsn Wilo RT. 07 / RW. 03 Ds. Ketanireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** :

-----Pengadilan Negeri Tersebut: -----

-----Setelah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;-----

-----Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan ke hadapan persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 17 April 2018 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dengan register perkara Nomor : 41/Pdt.P/2018/PN.BiL, pada tanggal 17 April 2018, mengemukakan alasan-alasan permohonan sebagai berikut: --

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pemohon kawin sah pada tanggal 04 Desember 2010 sebagaimana ternyata Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Prigen, Kab. Pasuruan Nomor 867 / 16 / XII / 2010 tanggal 04 Desember 2010.-----
2. Bahwa dari pernikahan tersebut anak pertama para pemohon, anak perempuan bernama **Marwa Diningrat**, lahir di Pasuruan, pada tanggal 25 September 2013. -----
3. Bahwa dengan pemberian nama anak para pemohon tersebut pada posita ke-2 para pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak para pemohon tersebut yang tercantum dalam Kartu Keluarga dengan nama **Marwa Diningrat** diperbaiki menjadi **Marwa Jauza Amaniyah** sesuai dengan nama yang tercantum dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/125/424.314.2.005/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Ketanireng Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan tanggal 09 November 2017 ; -----
4. Bahwa berdasarkan pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ; -----
5. Bahwa untuk kepentingan para pemohon dan anak para pemohon dikemudian hari, maka para pemohon sangat membutuhkan perbaikan nama anak para pemohon tersebut, dan untuk itu pula para pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangil memberikan penetapan perbaikan nama anak para pemohon dari nama **Marwa Diningrat** menjadi **Marwa Jauza Amaniyah** sesuai dengan nama yang tercantum dalam KK. -----
6. Bahwa untuk kepentingan pendaftaran / pencatatan perbaikan nama anak para pemohon tersebut, para pemohon juga mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangil memerintahkan para pemohon untuk

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan turunan resmi dari penetapan perbaikan nama anak para pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan ; -----

7. Bahwa atas hal tersebut diatas terlebih dahulu haruslah adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ; -----

-----Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para pemohon mohon pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil agar kiranya berkenan memeriksa permohonan dari pemohon ini dengan terlebih dahulu memanggil para pemohon dalam persidangan perdata yang terbuka untuk umum dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon ; -----
2. Menyatakan sah secara hukum, perbaikan nama anak para pemohon dari nama **Marwa Diningrat** lahir di Pasuruan, pada tanggal 25 September 2013. diperbaiki dengan nama **Marwa Jauza Amaniya** sesuai dengan nama yang tercantum dalam Kutipan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/125/424.314.2.005/2017. -----
3. Memerintahkan para pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan perbaikan nama anak para pemohon tersebut ke Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu ; -----
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya permohonan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada isi permohonannya tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Bil.



-----Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa Foto Copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan dan ternyata cocok, bukti mana adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3514100906900005 atas nama MUHAMMAD THORIQ CAHYONO, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3514104608930001 atas nama ERIK ANIYAH, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan diberi tanda P-2; -----
3. Fotocopy Kutipan Akte Nikah Nomor 857/16/XII/2010 tertanggal 04 Desember 2010, antara MUHAMMAD THORIQ CAHYONO dengan ERIK ANIYAH, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen, diberi tanda P-3 ; -----
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474/125/424.314.2.005/2017 atas nama MARWA JAUZA AMANIYAH, dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketanireng, diberi tanda P-4 ; -----
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.3514100310130003 atas nama Kepala Keluarga M. THORIQ CAHYONO, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-5; -----
6. Asli Surat Keterangan Beda Nama No.474.4/204/424.314.2.05/2018, dikeluarkan Kepala Desa Ketanireng, diberi tanda bukti P-6; -----

-----Menimbang, bahwa bukti surat pertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 berupa foto copy yang telah ditunjukkan aslinya, dan dibubuhi meterai secukupnya, kecuali bukti P-6 adalah asli, untuk itu dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya dibawah sumpah antara lain:

1. Saksi RINI ROHMANA,

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangil ingin merubah nama anak para pemohon; -----

- Bahwa nama anak Para Pemohon adalah MARWA DININGRAT umur 4 (empat) tahun ; -----

- Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Para Pemohon dari MARWA DININGRAT menjadi MARWA JAUZAH AMANIYAH ; -----

- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keteranga saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi NUR HAMIDAH.,

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangil ingin merubah nama anak para pemohon; -----

- Bahwa nama anak Para Pemohon adalah MARWA DININGRAT umur 4 (empat) tahun ; -----

- Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Para Pemohon dari MARWA DININGRAT menjadi MARWA JAUZAH AMANIYAH ; -----

- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan yang untuk selengkapnya dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak hendak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa tentang permohonan dari Para Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

-----Menimbang bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Bangil untuk memberikan penetapan agar Para pemohon di iijinkan untuk memperbaiki nama anak Para pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3514100906900005 atas nama MUHAMMAD THORIQ CAHYONO, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3514104608930001 atas nama ERIK ANIYAH, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan bukti P-5 yaitu berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.3514100310130003 atas nama Kepala Keluarga M. THORIQ CAHYONO, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan serta dikuatkan dengan keterangan Para saksi bahwa Para Pemohon benar tinggal di Dusun Wilo RT. 07 / RW. 03 Desa. Ketanireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan oleh karenanya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa permohonan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akte Nikah Nomor 857/16/XII/2010 tertanggal 04 Desember 2010, antara MUHAMMAD THORIQ CAHYONO dengan ERIK ANIYAH, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen, dan bukti P-4 berupa Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474/125/424.314.2.005/2017 atas nama

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARWA JAUZA AMANIYAH, dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketanireng menerangkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama MARWA DININGRAT ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya dari MARWA DININGRAT lahir di Pasuruan, pada tanggal 25 September 2013. diperbaiki dengan nama **MARWA JAUZA AMANIYAH** sesuai dengan nama yang tercantum dalam Kutipan Surat Keterangan Kelahiran Nomor :

474.1/125/424.314.2.005/2017 dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketanireng; ----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.3514100310130003 atas nama Kepala Keluarga M. THORIQ CAHYONO, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dibandingkan dengan bukti P-4 berupa Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474/125/424.314.2.005/2017 atas nama MARWA JAUZA AMANIYAH, dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketanireng terdapat perbedaan nama dari anak Para pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap perbedaan nama tersebut, Para pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan bahwa nama anak para Pemohon sejak kecil dikenal dengan nama MARWA DININGRAT namun karena sering sakit-sakitan sehingga Para Pemohon bermaksud meengganti nama anak Para Pemohon dengan nama MARWA JAUZA AMANIYAH; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas dikaitkan dengan bukti P-6 berupa Asli Surat Keterangan Beda Nama No.474.4/204/424.314.2.05/2018, dikeluarkan Kepala Desa Ketanireng, dimana bukti tersebut menerangkan bahwa MARWA DININGRAT dengan MARWA JAUZA AMANIYAH adalah orang yang sama dimana terhadap bukti-bukti tersebut adalah akta Otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka orang yang tertera pada Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474/125/424.314.2.005/2017 atas nama MARWA JAUZA

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMANIYAH sebagaimana bukti P-6 adalah Orang yang sama dengan MARWA DININGRAT; -----
-----Menimbang, bahwa terlepas dari maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon, tentunya Para pemohon berhak melakukan perbaikan nama anak Para pemohon dengan satu tujuan yang baik, bukan merupakan suatu gelar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat, maka perbaikan nama anak Para Pemohon dari MARWA DININGRAT lahir di Pasuruan, pada tanggal 25 September 2013. diperbaiki dengan nama **MARWA JAUZA AMANIYAH** beralasan untuk dikabulkan sebagaimana petitum permohonan No.2 ;-----
-----Menimbang, bahwa oleh karena untuk tertibnya administrasi kependudukan maka terhadap identitas seseorang haruslah hanya mempunyai 1 (satu) nama, dan terhadap perbedaan nama tersebut haruslah diperbaiki sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para pemohon untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon dari MARWA DININGRAT lahir di Pasuruan, pada tanggal 25 September 2013. diperbaiki dengan nama **MARWA JAUZA AMANIYAH** sesuai dengan nama yang tercantum dalam Kutipan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/125/424.314.2.005/2017 dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketanireng, patut untuk dikabulkan ;-----
-----Menimbang, bahwa terkait perubahan penulisan nama di dalam identitas harus diperbaiki melalui mekanisme perundang-undangan pada bagian kependudukan dan catatan sipil oleh karena itu, maka Para pemohon untuk segera melaporkan perbaikan nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan agar dilakukan perbaikan pada register yang disediakan untuk itu sehingga permohonan Para pemohon pada angka 2 patut untuk dikabulkan; -----

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil menganggap bahwa permohonan dari Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Para Pemohon tersebut untuk dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini; -----

-----Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon ;

 2. Menyatakan sah secara hukum, perbaikan nama anak para pemohon dari nama **Marwa Diningrat** lahir di Pasuruan, pada tanggal 25 September 2013. diperbaiki dengan nama **Marwa Jauza Amaniyah** sesuai dengan nama yang tercantum dalam Kutipan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/125/424.314.2.005/2017. -----
 3. Memerintahkan para pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan perbaikan nama anak para pemohon tersebut ke Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu ; -----
 4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)
- Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **15 Mei 2018** oleh kami **HANDRY SATRIO, S.H.,M.H.** selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MOH. ROMLI, S.H.** sebagai

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Para Pemohon; -----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

MOH ROMLI, S.H

HANDRY SATRIO, S.H.M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000,-

Administrasi Rp. 45.000,-

Panggilan Rp. 90.000,-

PNBP Rp. 5.000,-

Materai Rp. 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)